



PUTUSAN
Nomor 236 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Para Ahli Waris (Alm.) TITIN KARTINI UJUN, 1. Ir. Tejaningsih Yudibrata, 2. Dr. Mimin Suwangsih, 3. Rahmat Yudibrata, 4. Saefuloh Yudibrata, 5. Agus Somantri Yudibrata, 6. Firman Nugraha Yudibrata, bertempat tinggal di Jl. Raya Dayeuh Kolot 240/234 RT 01, RW 05, Desa Dayeuh Kolot, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni Rohmana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Deni Rohmana, S.H., beralamat di Terusan Jalan Jakarta Nomor 138, Kav. 2, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NY. EUIS MUTIGAR binti ENCENG DOENG, bertempat tinggal di Kp. Tarigu Rt.02, Rw. 01, Desa Marga Hurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT DI BANDUNG cq BUPATI KABUPATEN BANDUNG DI SOREANG cq CAMAT KECAMATAN PAMEUNGPEUK** berkedudukan di Pameungpeuk;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI**

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019



**JAWA BARAT DI BANDUNG cq BUPATI KABUPATEN
BANDUNG DI SOREANG cq CAMAT KECAMATAN
BALEENDAH** berkedudukan di Baleendah;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT DI BANDUNG cq BUPATI KABUPATEN
BANDUNG DI SOREANG cq CAMAT KECAMATAN
BALEEndah DI BALEEndah cq KEPALA DESA RANCA
MANYAR** di Ranca Manyar;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT DI JAKARTA
cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN
NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT DI BANDUNG cq
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG** di
Soreang;

**5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT DI JAKARTA
cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN
NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT DI KOTA
BANDUNG cq KANTOR PERTANAHAN KOTA
BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta
Nomor 586 Kota Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I supaya menghentikan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kegiatan menanam padi dan bercocok tanam lainnya di atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/1973-Desa Rancamanyar seluas = 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973-Desa Rancamanyar seluas = 11.980 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) diatas tanah Hak Milik Adat dari Penggugat warisan dari Bapak Enceng Doeng (almarhum) yang sekarang berlokasi dan terletak di Blok Tangogo Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga *sita revindicator beslag* dan sita jaminan (*conservatoir beblag*) yang telah diletakkan terhadap tanah-tanah dan bangunan yang sudah berdiri di atasnya yang menjadi objek dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap tanah beserta bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya hak milik Tergugat I Titin Kartini dengan suaminya Haji Ujun (almarhum) yang berlokasi/terletak di RT.03, RW.01 Kampung Bojong Asih, Desa Dayeuh Kolot, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
4. Menyatakan tanah-tanah yang ada terdapat di dalam Kikitiir Kohir Letter C Nomor 1575, Persil Nomor 57, Kelas SI seluas kurang lebih = 21.800 (dua puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) atas nama pemilik Enceng Doeng (almarhum) dimana Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah yang terletak/berlokasi di Blok Tangogo dahulu Desa Ranca Manyar Kecamatan Pameungpeuk setelah terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi terletak/ berlokasi di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah milik Ny.Endah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan solokan Kali Cijambe;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/sawah milik Anda/sawah

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Ajib;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan solokan Kali Cidulang;

5. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang ada tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/1973, GS SU Nomor 247/1973-Desa Rancamanyar, seluas = 9.820 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973, GS-SU Nomor 246/1973-Desa Rancamanyar, seluas = 11.980 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) berasal dari tanah-tanah yang ada tercatat di dalam Letter C Nomor 1575 Persil Nomor 57 Kelas SI yang tercatat di dalam buku tanah Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

6. Menyatakan Bapak Enceng Doeng (almarhum) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/1973-GS SU Nomor 247/1973 Desa Rancamanyar, seluas = 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973, GS-SU Nomor 246/1973 Desa Rancamanyar, seluas = 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dan Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Enceng Doeng (almarhum);

7. Menyatakan belum/tidak pernah terjadi peralihan/perpindahan hak milik/jual beli/hibah dan penghibahan atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dari Bapak Enceng Doeng (almarhum) dan Penggugat sebagai ahli warisnya sebagai pemilik yang sah kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat I saudara Titin Kartini Ujun;

8. Menyatakan Surat Keterangan Hibah yang dibuat tertanggal 29 Oktober 1970 oleh Tergugat U selaku Camat-PPAT sementara Kecamatan Pameunpeuk Kabupaten Bandung yang dipakai sebagai dasar hukum membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/1973., GS-SU Nomor 247/1973 Desa Rancamanyar, seluas = 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dari nama awal Hj. Junengsih kepada nama Titin Kartini Ujun adalah palsu dan di palsukan serta rekayasa dari Tergugat I oleh karena itu adalah tidak sah

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019



dan cacat secara hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menyatakan Surat Pernyataan Segel Hilang yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 25 Agustus 1972 yang dipakai sebagai dasar hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973, GS-SU Nomor 246/1973 Desa Rancamanyar, seluas = 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) adalah palsu dan dipalsukan serta tidak sah dan cacat secara hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Menyatakan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Rancamanyar sebagai Tergugat IV dalam perkara ini yang dibuat tertanggal 25 Agustus 1972 yang dipakai sebagai dasar hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973, GS-SU Nomor 246/1973 Desa Rancamanyar, seluas = 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) adalah palsu dan dipalsukan serta rekayasa, tidak sah dan Cacat secara hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/1973.,00 GS SU Nomor 247/1973 Desa Rancamanyar, seluas = 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973.,00GS-SU Nomor 246/1973 Desa Rancamanyar, seluas = 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) oleh kantor Turut Tergugat I adalah tidak sah dan cacat secara hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

12. Menyatakan Surat Keputusan Turut Tergugat I Kepala Kantor Pertahanan (BPN) Kabupaten Bandung di Soreang tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/1973.,00 GS SU Nomor 247/1973 Desa Rancamanyar, seluas = 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973., -GS-SU Nomor 246 /1973 Desa Rancamanyar, seluas = 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) adalah cacat secara hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,



serta dapat diabaikan secara hukum;

13. Menghukum serta memerintahkan kepada Tergugat I supaya menyerahkan secara suka rela dan mengembalikan seluruh tanah-tanah yang dikuasainya/didudukinya/di kelolanya yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah-tanah yang ada terdapat di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 seluas = 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25 seluas = 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dengan total luas = 21.800 m² (dua puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) secara sekaligus dan seketika tanpa syarat apapun kepada Penggugat sebagai pewaris/pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini;

14. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Menghukum dan memerintah kepada Tergugat I yang telah menguasai, mengelola, menduduki serta memiliki tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini secara melawan hukum untuk membayar uang ganti kerugian/uang kompetensi kepada Penggugat sebesar = Rp200.000 per meter per segi X 21.800 meter per segi = Rp4.360.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) secara seketika dan secara sekaligus tanpa kecuali, apa bila lalai dikenakan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung mulai sejak putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;

16. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar serta mengembalikan uang hasil panen padi dari tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dari tahun 1973 sampai tahun 2014 selama =41 (empat puluh satu) tahun sebesar diperhitungkan kurang lebih = 21.800 m² (dua puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) menghasilkan gabah kering kurang lebih sebanyak = 60.000 kilogram per tahun X Rp2.500 per kilogram X 41 tahun (dari tahun 1973 sampai tahun 2014) adalah sebesar = Rp6.150.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019



17. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya pada saat ini untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek perkara tersebut kepada Penggugat dengan biaya pengosongannya seluruhnya menjadi tanggung jawab secara renteng Tergugat I dan Turut Tergugat I apabila tidak bersedia membayar uang ganti rugi/uang kompensasi sebesar dan senilai tersebut diatas kepada Para Penggugat;

18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan taat terhadap keputusan dalam perkara ini tanpa kecuali;

19. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada pengajuan upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan atau pengajuan upaya hukum lain;

20. Menghukum serta memerintah kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I secara tanggung jawab renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan keputusan dalam perkara ini yang seadil- adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana dalam Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung di Baleendah, Kabupaten Bandung yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Premtoire *Exceptie*:

Obscurilibelliexceptie:

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan kekurangan pihak;
3. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
4. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan Penggugat *prematur*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Turut Tergugat I;
2. Mengenai Penggugat tidak berkualitas;
3. Mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);
4. Mengenai kesalahan objek (*error in objecto*);
5. Mengenai kekurangan pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan putusan Nomor 89/PDT.G/2014/PN Bb., tanggal 18 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp3.787.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 411/Pdt/2015/PT BDG tanggal 30 Nopember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Maret 2015, Nomor 89/Pdt.G/2014/PN Bb. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah-tanah yang terdapat dalam Kikitor Kohir Letter C Nomor 1575, Persil Nomor 57 seluas $\pm 21.800 \text{ m}^2$ (dua

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019



puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Enceng Doeng terletak di Blok Tangogo dahulu Desa Ranca Manyar Kecamatan Pameungpeuk setelah terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah milik Ny.Endah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan solokan Kali Cijambe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / sawah milik Anda / sawah milik Ajib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan solokan Kali Cidulang;

3. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/1973., GS SU Nomor 247/1973- Desa Rancamanyar, seluas 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25 / 1973., GS-SU Nomor 246 / 1973 - Desa Rancamanyar, seluas 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) berasal dari tanah-tanah yang tercatat di dalam Letter C Nomor 1575 Persil Nomor 57 Kelas SI yang tercatat di dalam buku tanah Desa Ranca Manyar, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

4. Menyatakan Bapak Enceng Doeng (almarhum) adalah sebagai Pemilik yang Sah atas tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 /1973-GS SU Nomor 247/1973 Desa Rancamanyar, seluas 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973., GS-SU Nomor 246/1973 Desa Rancamanyar, seluas 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dan Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Enceng Doeng (almarhum);

5. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/1973.,00 GS SU Nomor 247 /1973 Desa Rancamanyar, seluas 9.820 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi)

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019



dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973.,00GS-SU Nomor 246/1973 Desa Rancamanyar, seluas 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) oleh kantor Turut Tergugat I adalah tidak sah dan Cacat secara hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan Surat Keputusan Turut Tergugat I Kepala Kantor Pertahanan (BPN) Kabupaten Bandung di Soreang tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 24/1973.,00 GS SU Nomor 247/1973 Desa Rancamanyar, seluas 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/1973., -GS-SU Nomor 246/1973 Desa Rancamanyar, seluas 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) adalah cacat secara hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Tergugat I supaya menyerahkan secara suka rela dan mengembalikan seluruh tanah-tanah yang dikuasainya/didudukinya/di kelolanya yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu tanah-tanah yang ada terdapat didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 seluas 9.820 m² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25 seluas 11.980 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dengan total luas 21.800 m² (dua puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) secara sekaligus dan seketika tanpa syarat apapun kepada ahli waris Enceng Doeng *in casu* Penggugat sebagai pewaris/pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya pada saat ini untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019



10. Menghukum Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp3.787.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2082 K/Pdt/2016 tanggal 26 September 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TITIN KARTINI UJUN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2082 K/Pdt/2016 tanggal 26 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 89/Pdt.G/2014/PN BB., *juncto* Nomor 9/Pdt.PK/2017/PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut



secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2082 K/PDT/2016 tertanggal 26 September 2016;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/PDT.G/2014/PN BB., tertanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualitas sebagai novum karena surat pernyataan dibuat tanggal 22 Agustus 2017 yaitu setelah putusan *Judex Facti*, sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan Pemohon peninjauan Kembali tentang kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena, ternyata hanya merupakan pengulangan dalil dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, sehingga hanya merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan hal tersebut bukanlah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **TITIN KARTINI UJUN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TITIN KARTINI UJUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2019



Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.